


*Standard Operating Procedure*  
Peninjauan Kurikulum



Jurusan Kimia  
Universitas Brawijaya  
Malang  
2017

## LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F09/02/s1/HK.01.02.a/117
		03 Mei 2018
	Peninjauan Kurikulum	0
		Halaman 1 dari 7

## Peninjauan Kurikulum

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr Uswatun Hasanah	Ketua UJM		03 Mei 2018
2. Pemeriksaan	Sri Wardhani, M.Si	Ketua PS Sarjana Kimia		03 Mei 2018
3. Persetujuan	Sri Wardhani, M.Si	Ketua PS Sarjana Kimia		03 Mei 2018
4. Penetapan	Masruri, Ph.D	Ketua Jurusan Kimia		03 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Ulfa Andayani	Sekretaris Jurusan Kimia		03 Mei 2018

# DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	i
DAFTAR ISI	ii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi	1
E. Urutan Prosedur	2
F. Bagan Alir	2
G. Referensi	3
H. Lampiran	4

## **A. Tujuan**

Tujuan SOP ini adalah untuk menetapkan prosedur pelaksanaan rekonstruksi kurikulum di lingkungan Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya.

## **B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait**

Ruang lingkup SOP ini meliputi seluruh tahapan dan langkah sistematis rekonstruksi kurikulum. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan evaluasi kurikulum sebelumnya, pengembangan kurikulum itu sendiri dan implementasi dan monitoring.

Unit yang terkait:

1. Pembantu Dekan I
2. Pembantu Dekan II
3. Ketua Program studi sarjana kimia
4. Ketua Jurusan Kimia
5. Ketua Laboratorium
6. Administrasi Jurusan
7. Dosen

## **C. Standar Mutu yang Terkait**

1. Buku Panduan Akademik FMIPA UB
2. Standar Akademik UB
3. Standar ACS (American Chemical Society) untuk pendidikan kimia
4. Standar RSC (Royal Society of Chemistry) untuk pendidikan kimia


## **D. Istilah dan Definisi**


1. Kurikulum adalah dokumen tertulis berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Kurikulum tidak hanya dokumen dan struktur kurikulum saja, tetapi termasuk dengan pelaksanaan pembelajarannya.
2. Rekonstruksi kurikulum adalah proses untuk merancang ulang dokumen kurikulum.
3. Kurikulum merupakan dokumen lengkap yang terdiri dari tujuan program, bahan ajar, strategi mengajar, deskripsi alokasi sumber belajar, metoda mengevaluasi hasil belajar dan metoda untuk mengevaluasi dan perbaikan kurikulum itu sendiri.

## E. Urutan Prosedur

1. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam rekonstruksi/perancangan dan atau pengembangan kurikulum.
2. Kegiatan perancangan dan atau rekonstruksi dilakukan setiap lima tahun masa studi.
3. Ketua Program Studi mengusulkan Tim rekonstruksi/Perancangan/Pengembang kurikulum kepada dekan.
4. Evaluasi pelaksanaan dan hasil belajar kurikulum berjalan.
5. Tracer Study terhadap kebutuhan pelanggan meliputi Alumni, Perusahaan Swasta, Instansi yang terkait, Mahasiswa.
6. Analisis SWOT terhadap kemampuan Program Studi.

## F. Bagan Alir





## G. Referensi

1. Manual Mutu Universitas Brawijaya
2. Pedoman Akademik FMIPA Universitas Brawijaya

## H. Lampiran